

KENDARAAN DINAS SEWA

2024

PERBUP KAB. KARAWANG NO.2, BD 2024/NO.2, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA

ABSTRAK : - Bahwa kendaraan dinas merupakan salah satu sarana pendukung dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat. Pengadaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan melalui mekanisme sewa kendaraan dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai sewa kendaraan di Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas penggunaan kendaraan dinas sewa, tujuan pembentukan Peraturan Bupati tentang kendaraan dinas sewa, pemanfaatan kendaraan dinas sewa, pengadaan kendaraan dinas sewa, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas sewa, kontrak sewa, pengawasan dan pengendalian serta sanksi apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2024